

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 113

2019

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 113 TAHUN 2019**

**TENTANG
OPERASIONAL KENDARAAN BUS WISATA PATRIOT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pariwisata di Kota Bekasi, serta untuk meningkatkan perekonomian khususnya dalam sektor pariwisata, diperlukan suatu sarana transportasi yang dapat mendukung pariwisata di Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Operasional Kendaraan Bus Wisata Patriot.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 737);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1674);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 9 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara hasil rapat tentang Pengoperasian Bus Wisata Patriot di Kota Bekasi tanggal 24 September 2019 Nomor 551.1/1903-DISHUB.Angkutan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BEKASI TENTANG OPERASIONAL KENDARAAN BUS WISATA PATRIOT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan.
5. Dinas Pariwisata Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata.
6. Bus Wisata Patriot adalah angkutan orang tidak dalam trayek dengan kendaraan bermotor umum yang melayani rute wisata di Kota Bekasi.
7. Stasiun adalah lokasi awal pemberangkatan atau kedatangan Bus Wisata Patriot.
8. *Signage* bus wisata adalah tanda tempat pemberhentian Bus Wisata Patriot.
9. *Booth* adalah tempat penjualan tiket, pusat informasidan hal lainnya yang berkaitan dengan Bus Wisata Patriot .
10. Tiket adalah alat bukti pembayaran untuk menggunakan Bus Wisata Patriot *single trip* atau per sekali perjalanan, sebelum penerapan *e-payment*.
11. *Handtag* adalah karcis *one day pass* atau *multiple trip* yang merupakan alat bukti pembayaran untuk menggunakan Bus Wisata Patriot sepanjang hari di semua rute.
12. Operator adalah pelaksana yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem operasional Bus Wisata Patriot.
13. Pengguna adalah seluruh masyarakat di Daerah dan wisatawan yang berkunjung ke Daerah.
14. Rute adalah jarak atau arah lintasan yang harus ditempuh.

BAB II PENGOPERASIAN

Pasal 2

- (1) Bus Wisata Patriot dipergunakan oleh Pengguna untuk kegiatan wisata di Daerah.

- (2) Selain dipergunakan oleh Pengguna untuk kegiatan wisata di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bus Wisata Patriot juga dapat dipergunakan untuk media periklanan untuk mempromosikan produk yang bersifat komersil pada ruang yang disediakan khusus pada Bus Wisata Patriot.

Pasal 3

- (1) Bus Wisata Patriot mempergunakan stasiun untuk kegiatan pemberangkatan dan/atau kedatangan.
- (2) Selain mempergunakan stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bus Wisata Patriot dapat mempergunakan halte dan/atau *signage* untuk menaikkan dan/atau menurunkan Pengguna.

Pasal 4

Setiap orang dapat mempergunakan Bus Wisata Patriot untuk keperluan:

- a. wisata; dan/atau
- b. media periklanan.

Pasal 5

- (1) Calon Pengguna perseorangan Bus Wisata Patriot untuk *single trip* wajib memiliki tiket.
- (2) Calon Pengguna perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membeli tiket secara tunai di *Booth* yang ditetapkan oleh Operator.
- (3) Selain membeli tiket secara tunai di *booth* yang telah ditetapkan oleh Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon Pengguna perseorangan dapat melakukan pembayaran melalui penggunaan uang elektronik.

Pasal 6

- (1) Calon Pengguna rombongan yang hendak melakukan penyewaan Bus Wisata Patriot, wajib melakukan pemesanan di *Booth*.
- (2) Selain melakukan pemesanan Bus Wisata Patriot di *booth* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon Pengguna rombongan juga dapat melakukan penyewaan Bus Wisata Patriot dengan pemesanan melalui media *website* resmi yang dikelola oleh Operator.
- (3) *Booth* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada titik awal keberangkatan dan pusat keramaian yang ditentukan oleh Operator.

- (4) Calon Pengguna rombongan dapat membayar penyewaan Bus Wisata Patriot secara langsung di *Booth* atau membayar secara non tunai melalui nomor rekening bank yang ditunjuk.

Pasal 7

Informasi layanan Bus Wisata Patriot dan lokasi tempat pemberhentian dimuat pada aplikasi yang dapat diunduh melalui *website* dan layanan digital.

Pasal 8

Calon Pengguna pemasangan iklan terlebih dahulu menghubungi Operator Bus Wisata Patriot, setelah memperoleh izin/rekomendasi Perangkat Daerah yang berwenang.

BAB III OPERATOR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Operator mengoperasikan Bus Wisata Patriot.
- (2) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. BUMD dan/atau;
 - c. Swasta.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 10

- (1) Operator wajib memungut biaya penggunaan Bus Wisata Patriot sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.
- (2) Operator Perangkat Daerah atau BUMD wajib melakukan penyetoran uang hasil pengoperasian Bus Wisata Patriot sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Operator wajib menaikkan dan menurunkan Pengguna pada tempat yang telah ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Operator wajib menyampaikan informasi mengenai hak dan kewajiban Pengguna dalam menggunakan Bus Wisata Patriot kepada Pengguna.

- (2) Penyampaian informasi mengenai hak dan kewajiban dalam menggunakan Bus Wisata Patriot kepada Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat calon Pengguna akan mempergunakan Bus Wisata Patriot.
- (3) Penyampaian informasi kepada Pengguna mengenai hak dan kewajiban Pengguna dalam menggunakan Bus Wisata Patriot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung atau secara tidak langsung oleh Operator.
- (4) Untuk memudahkan Pengguna dalam memperoleh informasi mengenai penggunaan Bus Wisata Patriot, Operator wajib menyediakan *website* dan layanan digital.

Pasal 13

Operator wajib menyediakan Bus Wisata Patriot yang ramah bagi penyandang disabilitas.

Pasal 14

Selain kewajiban Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13, Operator wajib :

- a. melayani Pengguna dengan memberikan kepastian waktu pemberangkatan;
- b. melayani Pengguna dengan memastikan ketersediaan tempat duduk di Bus Wisata Patriot;
- c. melalui rute yang telah ditetapkan;
- d. menyediakan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam pelaksanaan operasional Bus Wisata Patriot;
- e. merawat dan memelihara sarana dan prasarana Bus Wisata Patriot;
- f. memberikan pelayanan yang baik kepada calon Pengguna Bus Wisata Patriot sesuai Standar Pelayanan Minimal; dan
- g. melakukan koordinasi, membuat laporan secara berkala kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan bidang pariwisata dalam penyelenggaraan Bus Wisata Patriot.

BAB IV RUTE

Pasal 15

- (1) Rute Bus Wisata Patriot melalui lokasi atau objek wisata di Daerah.
- (2) Rute Bus Wisata Patriot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan setelah memperoleh penetapan destinasi wisata dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

- (3) Dalam hal terjadi rekayasa lalu lintas atau adanya penutupan jalan untuk kepentingan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan, Rute Bus Wisata Patriot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan perubahan oleh Operator.
- (4) Dalam hal penggunaan Bus Wisata Patriot dengan sistem sewa/borongan, Rute sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku.

BAB V TARIF

Pasal 16

- (1) Tarif Bus Wisata Patriot terdiri dari:
 - a. *single trip* untuk sekali perjalanan;
 - b. *multiple trip* atau *One Day Pass* untuk satu hari; dan
 - c. *Trip* sewa/borongan.
- (2) Tarif Bus Wisata Patriot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (3) Tarif Bus Wisata Patriot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan kesepakatan antara Operator dan Pengguna.
- (4) Tarif media periklanan pada Bus Wisata Patriot didasarkan atas kesepakatan antara Pengguna dan Operator, setelah memperoleh izin/rekomendasi perangkat daerah yang berwenang.

BAB VI PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan, menerbitkan izin operasional Bus Wisata Patriot.
- (2) Izin operasional Bus Wisata Patriot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan atas rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (3) Rekomendasi teknis berkenaan dengan Bus Wisata Patriot sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat tertulis.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA

Pasal 18

Pengguna mempunyai hak :

- a. menggunakan fasilitas Bus Wisata Patriot sesuai dengan kebutuhan; dan
- b. mendapatkan pelayanan yang baik dari Operator.

Pasal 19

Pengguna berkewajiban:

- a. membayar tarif penggunaan Bus Wisata Patriot; dan
- b. menaati peraturan dan tata tertib dalam penggunaan Bus Wisata Patriot.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan bidang perhubungan wajib melakukan monitoring dan evaluasi Bus Wisata Patriot setiap akhir tahun.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan bidang perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 wajib melaporkan hasil monitoring dan evaluasi Bus Wisata Patriot setiap akhir tahun anggaran kepada Wali Kota.
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan Bus Wisata Patriot di Kota Bekasi dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 25 Oktober 2019

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 25 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 113 SERI E